

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Keaslian Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Hak Berserikat dan Berkumpul dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	23
B. Pembatasan (<i>Limitation</i>) dalam Hak Asasi Manusia	31
C. Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam Hukum Administrasi Negara	41

D. Prinsip Proporsionalitas dalam Pembatasan Hak	
Asasi Manusia	48
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Jenis Data	55
C. Cara dan Alat Pengumpul Data	58
D. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul berdasarkan Standar Internasional dan Nasional	59
1. Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Standar Internasional	59
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Standar Nasional	85
3. UU Nomor 17 Tahun 2013 jo UU Nomor 16 tahun 2017 sebagai implementasi pengaturan hak berserikat dan berkumpul	93
B. Substansi Asas <i>Contrarius Actus</i> yang Terbakukan di UU Nomor 16 Tahun 2017 dalam Perspektif Standar	

	Internasional dan Nasional	104
BAB V	PENUTUP	126
	A. Kesimpulan	126
	B. Saran	129
	DAFTAR PUSTAKA	130